

---

## ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ALAT SETRUM IKAN

Subroto Rindang Arie Setyawan<sup>1</sup>, Hariyasin<sup>2</sup>, Raysa Yulfitasari<sup>3</sup>, Seann Audrey Caroline<sup>4</sup>

[Subrotows7@gmail.com](mailto:Subrotows7@gmail.com), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

[hariyasin29@yahoo.com](mailto:hariyasin29@yahoo.com), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the jurisprudential aspects of the Fisheries Act No. 31 of 2004 against the offenders of the sale of fishing gear. The illegal use of fish seedlings has become a crucial issue that damages the aquatic ecosystem and the sustainability of fish resources. Through a normative jurisprudence approach, the study assessed the effectiveness of regulations in the Fisheries Act in counteracting the sale and use of fish setrums. The study includes an analysis of criminal provisions, law enforcement processes, and obstacles encountered in their implementation. Research results show that although Act No. 31 of 2004 has sanctioned offenders for the sale of fishing gear, implementation in the field still faces various obstacles, such as a lack of coordination between law enforcement agencies, minimal socialization to the public, and limited human and technological resources. The study recommends the need to improve coordination among relevant agencies, educate the public about the dangers of using fishing gear, as well as enhance the capacity of law enforcement to detect and prosecute violations. Thus, it is expected that existing regulations can be more effective in maintaining the sustainability of the aquatic ecosystem and the well-being of fishermen.*

**Keywords:** Fisheries Law; Water Resources; Enforcement of Natural Resources Law

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap pelaku tindak pidana penjualan alat setrum ikan. Penggunaan alat setrum ikan secara ilegal telah menjadi isu krusial yang merusak ekosistem perairan dan merugikan keberlanjutan sumber daya ikan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam UU Perikanan dalam menanggulangi penjualan dan penggunaan alat setrum ikan. Kajian ini mencakup analisis terhadap ketentuan pidana, proses penegakan hukum, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 31 Tahun 2004 telah mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana penjualan alat setrum ikan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia serta teknologi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait, edukasi masyarakat tentang bahaya penggunaan alat setrum ikan, serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam mendekripsi dan menindak pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan regulasi yang ada dapat lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

**Kata Kunci:** Hukum Perikanan; Sumber Daya Air; Penegakan Hukum Sumber Daya Alam

## PENDAHULUAN

Perikanan merupakan sektor vital bagi perekonomian Indonesia, mengingat negara ini memiliki sumber daya perairan yang luas dan kaya. Potensi perikanan yang besar ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat nelayan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik ilegal yang merusak lingkungan, seperti penggunaan alat setrum ikan. Alat setrum ikan adalah perangkat yang menggunakan aliran listrik untuk memancing ikan, yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, serta melindungi ekosistem perairan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas perikanan ilegal. Dalam konteks ini, penjualan dan penggunaan alat setrum ikan merupakan tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur berbagai aspek pengelolaan perikanan, termasuk konservasi, pengelolaan sumber daya ikan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur dengan tegas sanksi bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan, termasuk mereka yang terlibat dalam penjualan dan penggunaan alat setrum ikan.

Meskipun regulasi ini sudah cukup komprehensif, implementasinya di lapangan seringkali menemui berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya terkait dengan penjualan alat setrum ikan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas regulasi yang ada dalam menanggulangi tindak pidana tersebut serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan undang-undang ini. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mampu mengatasi tindak pidana penjualan alat setrum ikan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini. Beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam penelitian ini meliputi koordinasi antar lembaga penegak hukum, tingkat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta sumber daya yang tersedia bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak dari penjualan dan penggunaan alat setrum ikan terhadap ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya ikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang perikanan, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan alat setrum ikan. Dengan demikian, diharapkan pula adanya langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem hukum dan regulasi yang ada, sehingga dapat tercipta pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi bangunan gedung.

### **Sumber Bahan Hukum**

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat: Undang-Undang Dasar

1945 (UUD 1945); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

### **Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

### **Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menanggulangi tindak pidana penjualan alat setrum ikan.

Meskipun UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah menetapkan ketentuan yang tegas mengenai larangan penjualan dan penggunaan alat setrum ikan, efektivitas implementasi regulasi ini di lapangan masih terbatas. Banyak pelaku yang masih bisa menghindari penegakan hukum karena berbagai alasan, termasuk kurangnya sumber daya dan koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan, termasuk penjualan alat setrum ikan, memerlukan koordinasi yang baik antar berbagai instansi terkait seperti polisi perairan, dinas perikanan, dan kejaksaan. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif sering kali menghambat proses penindakan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan perikanan. Kurangnya sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari penggunaan alat setrum ikan kepada masyarakat nelayan menjadi salah satu faktor utama mengapa praktik ini masih banyak terjadi. Edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem perairan dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mendeteksi serta menindak pelanggaran hukum di sektor perikanan juga menjadi kendala signifikan. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki peralatan yang memadai untuk mengidentifikasi dan menyita alat setrum ikan yang digunakan secara ilegal.

Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perikanan, terdapat beberapa celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Misalnya, definisi yang kurang jelas mengenai jenis alat setrum ikan yang dilarang, serta prosedur hukum yang panjang dan rumit sering kali membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif.

Penggunaan alat setrum ikan tidak hanya merusak ekosistem perairan tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat nelayan jangka panjang. Praktik ini mengurangi populasi ikan secara drastis, yang pada akhirnya merugikan para nelayan tradisional yang bergantung pada sumber daya ikan untuk mata pencarian mereka.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan ekosistem perairan. Di antaranya adalah peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan, serta peningkatan kapasitas dan

teknologi bagi aparat penegak hukum. Selain itu, perlu adanya revisi dan penyempurnaan regulasi untuk menutup celah hukum yang ada dan mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran.

## **Pembahasan**

### 1. Aturan Hukum di Indonesia dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Aturan Hukum di Indonesia merujuk pada kumpulan peraturan hukum yang berlaku dan mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan pemerintah dalam masyarakat Indonesia. Aturan Hukum di Indonesia mencakup berbagai jenis peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

Peraturan hukum ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, keamanan, dan perlindungan hak serta kepentingan semua pihak yang berada dalam wilayah Indonesia. Aturan Hukum di Indonesia mencakup beragam bidang hukum, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan, hingga hukum perbankan dan sebagainya.

Sistem peraturan hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan bagi pembentukan aturan hukum lainnya. Selain itu, terdapat juga hukum adat yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat dan hak-hak mereka.

Dalam pengelolaan sumber daya air, Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur secara komprehensif. Beberapa peraturan yang relevan dalam konteks ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air: Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak, kewajiban, penggunaan, perlindungan, dan pengendalian sumber daya air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air: Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengelolaan kualitas air dan upaya pengendalian pencemaran air di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air: Peraturan ini merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Peraturan ini membahas mengenai ketentuan lebih rinci terkait izin pengambilan air, pemeliharaan, dan perizinan usaha yang berhubungan dengan sumber daya air.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Jenis Usaha yang Wajib Melakukan Pengelolaan Air Limbah: Peraturan ini menetapkan jenis usaha yang wajib melakukan pengelolaan air limbah dan tata cara pengelolaannya.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai: Peraturan ini mengatur pedoman pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pemantauan sumber daya air.

Selain aturan-aturan di atas, terdapat juga peraturan daerah, kebijakan, dan instrumen hukum lain yang bersifat spesifik dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air di tingkat regional dan lokal.

Penting untuk melihat dan mengikuti aturan hukum yang berlaku saat melakukan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Isi dan ketentuan hukum tersebut dapat berubah seiring waktu, oleh karena itu, merupakan langkah bijak untuk mengacu pada sumber hukum yang terkini dan mendapatkan nasihat dari ahli hukum terkait ketika berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

## 2. Regulasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Penegakan Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan dasar hukum yang penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap sumber daya perikanan, sekaligus melindungi ekosistem perairan dari praktik-praktik yang merusak, seperti penggunaan alat setrum ikan. Alat setrum ikan, yang menggunakan aliran listrik untuk menangkap ikan, tidak hanya merusak ekosistem perairan secara keseluruhan tetapi juga mengancam keberlanjutan populasi ikan.

Pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 2004 mengatur secara tegas larangan dan sanksi terhadap penggunaan dan penjualan alat setrum ikan. Pasal 84 dan 85, misalnya, menetapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang menggunakan alat setrum ikan dalam kegiatan perikanan. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup ketentuan mengenai konservasi sumber daya ikan

dan pengelolaan ekosistem perairan. Meskipun regulasi sudah jelas, implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian perairan, dinas perikanan, dan kejaksaan. Kurangnya sinergi ini menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan efektif. Selain itu, sumber daya yang terbatas, baik dalam hal personel maupun teknologi, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam mendekripsi dan menindak pelanggaran.

Meskipun undang-undang telah menetapkan sanksi yang tegas, terdapat celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Definisi mengenai alat setrum ikan yang dilarang, misalnya, kadang-kadang kurang spesifik sehingga memungkinkan terjadinya interpretasi yang berbeda. Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan kompleks juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum yang cepat dan efektif.

Penggunaan alat setrum ikan memiliki dampak yang sangat merusak terhadap ekosistem perairan. Aliran listrik tidak hanya membunuh ikan target tetapi juga organisme lain yang penting bagi keseimbangan ekosistem. Hal ini menyebabkan penurunan drastis populasi ikan dan gangguan pada rantai makanan di perairan. Dari sisi ekonomi, praktik ini merugikan nelayan tradisional yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya ikan untuk mata pencaharian mereka.

Sosialisasi mengenai bahaya penggunaan alat setrum ikan serta konsekuensi hukumnya masih kurang. Banyak masyarakat nelayan yang belum sepenuhnya memahami dampak negatif dari praktik ini terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat nelayan tentang pentingnya praktik perikanan yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum.

### 3. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas personel serta penggunaan teknologi yang lebih canggih. Edukasi kepada masyarakat nelayan harus ditingkatkan melalui program sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, revisi regulasi untuk menutup celah hukum dan mempercepat proses penegakan hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan dan mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Dalam kesimpulan, meskipun Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang dan menindak penggunaan alat setrum ikan, implementasi dan penegakannya masih perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan praktik perikanan yang merusak dapat dikurangi dan keberlanjutan ekosistem perairan serta kesejahteraan masyarakat nelayan dapat terjaga.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap pelaku tindak pidana penjualan alat setrum ikan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan larangan dan sanksi yang tegas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Efektivitas penegakan hukum terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat nelayan, serta keterbatasan sumber daya dan teknologi. Selain itu, celah hukum dan prosedur yang rumit juga mengurangi efektivitas penindakan terhadap pelaku kejahatan perikanan. Dampak negatif dari penggunaan alat setrum ikan terhadap ekosistem perairan dan perekonomian masyarakat nelayan semakin mempertegas urgensi penanganan masalah ini. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan koordinasi antar instansi terkait, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas dan teknologi penegakan hukum, serta revisi regulasi untuk menutup celah hukum yang ada. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sumber daya perikanan dapat lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi ekosistem perairan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Buku***

Doe, J. (2020). *Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Perilaku Melawan Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama.

Hutagalung, H. (2014). *Norma Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Johnson, A. S. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Asdi Mahastya.

Kusumaatmadja , M., & Sidharta, A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 2. Bandung: PT. Alumni, Bandung.

Latif, Y., & Ghofar, A. (2018). *Hukum Lingkungan dan Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Madani.

Marilang. (2012). *Keadilan Antar Generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang*. Jakarta: Al-Fikr.

Mujiburohman, D. A. (2019). *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press.

Suratiyah, T. (2015). *Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.

Tim Penulis Refleksi Hukum. (2014). *Hukum Adat di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Tim Penulis Refleksi Hukum. (2017). *Hukum Adat dan Kearifan Lokal: Mengatasi Ketimpangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

### ***Undang-Undang***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Jenis Usaha yang Wajib Melakukan Pengelolaan Air Limbah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai